



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Talak" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, tempat lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Merauke, semula sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat lahir di Ambon, tanggal 02 September 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Merauke, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 17 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Hal 1 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2019 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Merauke tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Merauke tanggal 1 Agustus 2019;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2019, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 Agustus 2019, akan tetapi Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 26 Agustus 2019; Namun demikian Pemanding pada tanggal 2 September 2019 telah memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana

Hal 2 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 2 September 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 Agustus 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 10 September 2019 dengan Nomor 07/Pdt.G/2019/PTA.Jpr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke dengan surat Nomor W25-A/911/HK.05/9/2019 tanggal 10 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juli 2019 dan Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 17 Juli 2019 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Merauke yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama

Hal 3 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Merauke telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Suparlan, S.HI., M.H. Hakim Pengadilan Agama Merauke juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Mei 2019, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Merauke telah memohon agar Pengadilan Agama Merauke memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, dengan alasan sejak tahun 1987 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan pada satu tahun terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karena antara lain Termohon tidak jujur akan keadaan Termohon dimana Termohon sebelumnya telah memiliki dua orang anak dari laki-laki lain yang berbeda tanpa terikat pernikahan; Termohon tidak sopan kepada orang tua Pemohon dan Termohon suka mengeluarkan kata kebencian terhadap adik dan ibu Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2018 Pemohon mengajukan permohonan kepada atasan yang harus ada persetujuan Termohon untuk pindah tugas ke Ambon dikarenakan ibu Pemohon sedang sakit parah, akan tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas dan pada bulan Januari 2019 Pemohon berusaha mengajukan permohonan yang sama namun Termohon tetap pada pendiriannya, akhirnya pada bulan Maret 2019 Pemohon mundur dari pekerjaannya (pensiun dini) dan Pemohon diberhentikan dengan hormat.

Hal 4 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya membenarkan Termohon menolak persetujuan pindah Pemohon dengan alasan karena permohonan pindah Pemohon bukan karena ibunya yang sakit parah akan tetapi karena desakan seorang wanita lain agar dapat hidup bersama di kampung halamannya, bahwa memang ibunya Pemohon sakit karena usia tua tapi tidak parah; Termohon tidak setuju kalau rumah tangga sudah tidak harmonis sejak tahun 1987 padahal hingga usia pernikahan 33 tahun, rumah tangga masih bisa bertahan hingga mempunyai anak empat orang; Bahwa ketika rumah tangga baru mempunyai anak dua orang, Termohon sering meminta cerai di depan pimpinan Pemohon namun Pemohon menyatakan masih menyayangi Termohon dan anak-anak dan akhirnya Termohon bertahan berumah tangga demi masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon menyatakan tetap berperilaku baik terhadap ibu dan adiknya Pemohon;

▪ Bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu saksi 1 dan saksi 2 di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon bersikap tidak jujur, berkata tidak sopan kepada keluarga Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak satu tahun terakhir;

▪ Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sehingga karenanya dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding, materinya sama sekali tidak menyinggung dan mencerminkan keberatan-keberatannya atas pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi hanya mengulang jawaban dan menanggapi keterangan saksi-saksi Pemohon sedangkan Termohon sendiri/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut;

Hal 5 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri, karena telah berpisah rumah sejak satu tahun terakhir, dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Merauke diatas yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke harus di pertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap diktum putusan Pengadilan Agama Merauke angka 3 (tiga) yang amarnya menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah); Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 31 tahun dan sudah dikaruniai empat orang anak, suka duka dan pengabdian Termohon sebagai seorang isteri telah nyata diberikan kepada Pemohon sebagai seorang suami oleh karenanya pengabdian Termohon tersebut harus dihargai dan patut mendapatkan mut'ah yang layak dari Pemohon;
- Bahwa apabila Termohon telah dijatuhi talak oleh Pemohon, selama masa iddah Termohon harus tetap menjaga diri dan mendapatkan perlindungan tempat tinggal, sehingga Termohon selain harus mendapatkan nafkah sehari-hari yang cukup juga Termohon harus mendapatkan tempat tinggal yang layak dan patut agar terjamin keselamatan dan kehormatan dirinya;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



▪ Bahwa besarnya nominal nafkah iddah dan mut'ah yang disanggupi oleh Pemohon dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke belum cukup mencerminkan kepatutan dan keadilan bagi Termohon, oleh karenanya nominal nafkah iddah dan mut'ah harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Merauke yang menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan Mut'ah yang diberikan sebelum ikrar talak diucapkan adalah sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk tanggal 17 Juli 2019 Masehi harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Mrk. tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.**, dan **Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr. tanggal 11 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **KAHAR FABANYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Hal 8 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUDJITO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs. BAHRUL AMZAH, M.H.

Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KAHAR FABANYO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------|-----------------|---|---|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : | Rp. 134.000,00 |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 3. | Biaya meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

Drs. M U S B I R

Hal 9 dari 9 hal Put. No 7/Pdt.G/2019/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)